

ABSTRAK

FUNGSI RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

OLEH
ZAHARA
NPM : 09 851 0064

Pembahasan skripsi ini adalah tentang fungsi retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Deli Serdang. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar dari para pedagang sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah maka dikeluarkan kebijakan Pemda Kabupaten Deli Serdang dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 yang mengatur tarif retribusi pasar sesuai dengan ukuran kios dan loosd dan menurut jenis jualannya.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah fungsi retribusi pasar dalam menunjang pendapatan asli daerah dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Deli Serdang.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan retribusi pasar memberikan peningkatan pendapatan asli bagi daerah, karena dengan adanya retribusi maka akan didapatkan imbal balik bagi Pemerintah Daerah terhadap upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Pembayaran retribusi pasar oleh pedagang bukan merupakan suatu jaminan terhadap mereka jika suatu saat terjadi penataan dan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah. Pedagang itu tidak perlu meminta izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Pasar untuk menggelar dagangannya tapi cukup kepada KUPTD Pasar sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Dinas dan ada juga pedagang yang tidak meminta izin terlebih dahulu. Kontribusi pasar dari pedagang dapat menyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pasar sangat nyata yaitu dengan adanya peningkatan penerimaan setiap tahunnya. Bahwa untuk terselenggaranya urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Pasar sehingga tertingkatnya pendapatan dan pengelolaan Pasar yang baik dalam rangka tertibnya para pedagang didalam pemakaian tempat berjualan diperlukan adanya pengaturan tentang Tempat Berjualan dan Retribusi Pasar di Pasar Pemerintah, Pasar Swasta atau Pasar yang dikelola oleh Orang Pribadi. Bahwa dalam memberdayakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diberikan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang dapat terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan pasar.

Kata Kunci: Retribusi, Pasar, Pendapatan Asli Daerah